BIMBINGAN ISLAMI TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) DAERAH TEMERLOH, PAHANG, MALAYSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Haziq Syafiq Bin Jasmi
Nim. 12144051

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2018

BIMBINGAN ISLAMI TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM) DAERAH TEMERLOH, PAHANG, MALAYSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Haziq Syafiq Bin Jasmi
Nim. 12144051

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Misrah, M.A	**Dr. Syawaluddin Nasution M.A**
Nip. 19640613 199203 2 002	**Nip. 19691208 200701 1 037**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

Nomor : Istimewa
Lamp : 7 (Tujuh) Exp.
Hal : Skripsi
An. Haziq Syafiq Bin Jasmi

Medan, 25 Oktober 2018
Kepada Yth:
Bapak Dekan
Fak.Dakwah dan
Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran sepenuhnya untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi mahasiswa an. Haziq Syafiq Bin Jasmi NIM 12144051 yang berjudul: **Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh Pahang, Malaysia**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Pembimbing Skripsi I

Dra. Misrah, MA
NIP. 19640613 199203 2 002

Pembimbing Skripsi II

Dr. Syawaluddin Nasution, MA
NIP. 19691208 200701 1 037

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAZIQ SYAFIQ BIN JASMI

NIM : 12.14.4.051

Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh Pahang, Malaysia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya sudah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiblakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 25 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan

HAZIQ SYAFIQ BIN JASMI

NIM. 12.14.4.051

Haziq Syafiq Bin Jasmi. Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia. (2018)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2018.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk bimbingan islami terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga, upaya yang dilakukan JKM dalam menanggulangi KDRT, serta untuk mengetahui hambatan JKM dalam mengatasi kasus istri korban kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan riset lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian suami, campur tangan keluarga, ketidakmampuan suami secara ekonomi, kurang komunikasi antara suami dan istri, sering ribut karena anak, kesalahan istri, adanya perselingkuhan yang dilakukan suami dan pengaruh minuman keras. Adapun bentuk bimbingan islami yang diberikan JKM seperti memberikan latihan spiritual, menjalinkan rasa kasih sayang, pendekatan kepada pihak keluarga, pendekatan komunikasi, adanya kejujuran dalam keluarga dan memberikan bimbingan keagamaan. Seterusnya, usaha yang dilakukan JKM dalam menanggulangi KDRT, bimbingan dan konseling komuniti, advokasi, kempen "Keluarga Bahagia" dan senantiasa menanggapi dengan laporan yang diterima. Kemudian hambatan yang dihadapi JKM dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat, tidak mendapat kerjasama suami dan istri, persepsi masyarakat, kekurangan karyawan dan masalah keuangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjadikan hidup manusia penuh dengan keberkahan setiap harinya, hanya kepada-Nya lah segala puji dan junjungan yang selalu kita aturkan saya mengucap syukur yang tak terhingga. Selanjutnya berselawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw, semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.). Penulisan skripsi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, tentunya setelah mahasiswa memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan bersangkutan.

Tiada kata yang dapat di ucap selain rasa syukur karena peneliti telah memenuhi segala persyaratan sehingga peneliti berjaya menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah memilih penelitian yang berjudul: "*Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh Pahang, Malaysia*".

Pengambilan judul dalam penelitian ini sesungguhnya disesuaikan dengan tinjauan pustaka dan pemerhatian awal yang khususnya berkenaan dengan penyusunan dan penulisan skripsi ini yang mungkin masih banyak kekurangan dan terdapat kekeliruan karena disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Untuk

itu, penulis berharap kiranya ibu/bapak dosen dapat memberikan saran, kritikan dan petunjuk yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan penulisan skripsi.

Untuk itu bagi kesempatan yang baik ini izinkan peneliti menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan jutaan terima kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua saya, yang banyak memberikan segala macam sumbangan, sokongan, dorongan dan juga bimbingan, bahkan segala jasa dan pengorbanan yang mereka curahkan kepada peneliti akan saya hargai dengan sebaiknya yaitu Jasmi Bin Othman dan Sanisah Binti Md Esa.
2. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, yaitu Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag beserta para Wakil Rektor yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Dr. Soiman, MA dan Bapak Wakil Dekan I, Drs. Efi Brata Madya, M.Si, Wakil Dekan II, Bapak Drs. Abdurrahman, M.Pd, Wakil Dekan III, Bapak H. Muhammad Husni Ritonga, MA, serta pegawai dan seluruh jajaran citivitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Khususnya Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Bapak Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag, Sekretaris yaitu Elfi Yanti Ritonga, MA serta para bapak dan ibu dosen Bimbingan Penyuluhan Islam yang

telah menaruh simpati dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Ibu Drs. Misrah, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr. Syawaluddin Nasution, MA selaku Pembimbing II saya yang telah membimbing, mendidik dan mengarahkan penulis mulai dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana. Hanya doa kepada Allah Swt, yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt, memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.
5. Kepada dosen dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi.
6. Kepada sahabat baik saya yang sama-sama berjuang menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sumatara Utara Medan yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyiapkan semua penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir yaitu Muhammad Hanis Bin Khairuddin dan Mohamad Atiq Bin Aziddin.
7. Kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang diketuai oleh Bapak Zulkarnain Bin Zainal Abiddin beserta staf, penulis mengucapkan ribuan terima kasih karena telah memberikan peluang

dan kerjasama kepada pihak penulis untuk membuat penelitian dan pengamatan secara langsung di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan telah memberikan kerjasama yang amat baik dalam menyempurnakan proses penulisan skripsi ini.

Medan, 25 Oktober 2018
Penulis,

Haziq Syafiq Bin Jasmi
NIM : 12144051

DAFTAR ISI

ABSRTRAK..... i
KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....vi
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Batasan Istilah 6
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian.....9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....13
A. Tinjauan Tentang Bimbingan.....13
1. Pengertian Bimbingan.....13
2. Bimbingan Islami.....15
3. Teori Bimbingan dalam Islam.....16
4. Tujuan Bimbingan.....19
5. Fungsi Bimbingan 20
B. Konsep Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga 21
1. Pengertian Kekerasan.....21
2. Pengertian Kekerasan Terhadap Wanita 22
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri 23
4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga 24
5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 31
6. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 31
C. Kajian Terdahulu.....34

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....37

A. Jenis Penelitian 37

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....37

C. Informan Penelitian.....40

D. Sumber Data 41

E. Teknik Pengumpulan Data.....42

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....45

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia 45

B. Bentuk Bimbingan Islami terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia.....56

C. Usaha Jabatan Kebajikan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....62

D. Hambatan yang dihadapi Jabatan Kebajikan Masyarakat 65

BAB V PENUTUP.....69

A. Kesimpulan 69

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama perdamaian dan kasih sayang menolak segala bentuk kezaliman dan penindasan terhadap siapa saja termasuklah terhadap perempuan. Baik menurut ajaran agama maupun logika, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat dengan KDRT.

KDRT sebenarnya dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami atau pembantu rumah. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dapat difahami karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah pasti pelakunya adalah suami dalam rumah tangga.[1]

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, seperti subordinasi yang memandang perempuan sebagai mahluk yang lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, tentu masih ada faktor lain yang menjadi pemicunya. Salah

[1]Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 22

satunya disebabkan oleh adanya pemahaman agama yang bias gender sehingga dijadikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Peran laki-laki di dalam Alquran ditegaskan sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, sebagaimana di dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:

> Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.[2]

Menurut Imam al-Qurthubi, laki-laki adalah pemimpin wanita karena kelebihan mereka dalam hal memberikan mahar dan nafkah karena laki-laki diberi kelebihan akal dan pengaturan sehingga mereka berhak menjadi pemimpin atas wanita juga karena laki-laki memiliki kelebihan dalam hal kekuatan jiwa dan

[2]Department Agama RI, *Al Quran & Terjemahan*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 84

watak. Surah an-Nisa' ayat 34 ini juga menunjukkan kewajiban laki-laki untuk mendidik wanita. Sedangkan Imam asy-Syaukani, ketika menafsirkan ayat di atas, menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita yang harus ditaati dalam hal-hal yang memang diperintahkan Allah. Ketaatan seorang istri kepada suaminya dibuktikan, misalnya, dengan berperilaku baik terhadap keluarga suaminya serta menjaga dan memelihara harta suaminya, ini karena Allah telah memberikan kelebihan atas suami dari sisi keharusannya memberi nafkah dan berusaha. Tentang kelebihan laki-laki atas wanita, Imam 'Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa kalimat *ar-rijal qawwamun 'ala an-nisâ'* adalah jumlah *ismiyyah* yang berfungsi sebagai *dawam dan istimrar* (tetap dan kontinu).[3]

Hakikatnya, masih banyak terutama kaum lelaki salah dalam menafsirkan ayat di atas sehingga sanggup melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Fenomena kekerasan rumah tangga ibarat gunung es. Data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bersedia melaporkan kejadian yang dialami. Hal itu disebabkan antara lain korban malu membuka aib sendiri tentang diri yang dilukai secara fisik, psikologis dan sosial. Korban khawatir apabila dilapor malah semakin menambah luka karena proses peradilan, pemberitaan media, pembalasan dari pelaku/keluarga semakin

[3]Rusmini, *Tafsir Surah Annisa' Ayat 34*, http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/04/tafsir-surat-annisa-ayat-34.html, Di akses 09 April 2018, Pukul 21.17 WIB.

dipersalahkan/dikucilkan dan korban sadar akan sulitnya pembuktian demi keperluan peradilan, biasanya korban sudah siap bercerai.[4]

Berdasarkan statistik Polis di-Raja Malaysia (PDRM) yang diungkapkan di Parlimen sesi lalu, sebanyak 62,670 kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan dari tahun 2000 hingga Januari 2017 dengan anggaran 3,800 kasus setahun bersamaan 323 kasus sebulan. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pula menetapkan, bagi setiap satu kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan, lima korban tidak dilaporkan. Menurut statistik pecahan etnik, kaum Melayu mencatatkan 33,301 korban, kaum India sebanyak 14,164, kaum Cina 8,942 korban manakala 6,263 kekerasan dalam rumah tangga dicatatkan lain-lain kaum.[5]

Table 1

Bilangan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Malaysia

Tahun	Jumlah
2014	4807
2015	5014
2016	5796

[4]Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), hlm. 104

[5]https://www.roketkini.com/2017/07/26/kekerasan-rumah-tangga-meningkat-apabila-wanita-dianggap-objek/, Di akses pada 9 April 2018, Pukul 21.20 WIB.

2017	3034

Sumber: Polis Diraja Malaysia[6]

Kebanyakan korban berdiam diri kerana pelaku biasanya mebiayai keluarga dan disayangi korban. Antara faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga termasuklah pengambilan alkohol atau penyalahgunaan narkoba, masalah keuangan, keruntuhan rumah tangga serta masalah kesihatan mental dalam kalangan pelaku.[7]

Untuk meminimalisir tindakan KDRT ini, maka perlu adanya lembaga yang khusus menangani masalah KDRT, salah satunya yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang bernaung di bawah Dinas Pembanguanan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Didirikan dalam tahun 1946, ini bertujuan menjaga kebajikan mereka yang memerlukan, lima dasar yaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian. Instansi ini membantu anak-anak, korban kekerasan dalam rumah tangga, orang cacat, orang lanjut usia, *broken home*, keluarga miskin dan juga korban bencana alam.[8]

Alasan peneliti tertarik membahas dan meneliti adalah dilatarbelakangi fakta kasus KDRT dengan nilai yang begitu tinggi terutamanya melibatkan korban beragama Islam yang sangat membimbangkan dan butuh penanganan dari lembaga

[6] Sumber data PDRM, Statistik Pemerkasaan Wanita dalam Domain Terpilih, 8 November 2018

[7]Kementerian Kesihatan Malaysia, *Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga*, http: //www. My health. gov. my/coping-with-domestic-violence/, Di akses pada 7 November 2018, pukul 20.51 WIB.

[8]https://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan_Kebajikan_Masyarakat_Malaysia, Di akses pada 9 April 2018, pukul 21.22 WIB.

yang khusus menangani masalah perempuan agar dapat meminimalisir kasus KDRT. Selain itu masyarakat yang menganggap bahwa masalah KDRT adalah masalah internal keluarga (aib rumah tangga) yang orang lain tidak perlu tahu menyebabkan KDRT menjadi sesuatu yang lumrah. Padahal KDRT termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan masalah sosial. Perempuan yang kebanyakan menjadi korban dalam rumah tangga mengalami banyak penderitaan baik berupa penderitaan fisik seperti luka dan memar, penderitaan psikis seperti merasa terancam, merasa takut, penelantaran dan lain sebagainya.

Oleh karena maraknya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan korban yang beragama Islam, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana bimbingan Islami Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dengan melakukan penelitian yang berjudul: "Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia".

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan pengertian dan beberapa istilah yang terdapat di dalam skripsi ini, yaitu: **"**Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh, Pahang**,** Malaysia".

1. **Bimbingan Islami**

Bimbingan Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa hadapannya.[9]

Bimbingan Islami yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala bentuk bimbingan yang bersifat keislaman. Apa sahaja bimbingan yang tertuang di dalamnya nilai-nilai dan unsur-unsur keislaman ketika berlakunya proses bimbingan terhadap klien tersebut sehingga mampu menunjukkan nilai yang lebih positif kearah berlakunya perubahan di dalam diri dan keluarga klien yang mendapat bimbingan di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

2. **Istri**

Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.[10]

3. **Korban Kekerasan:**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau

[9]Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 19

[10]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), hlm. 341

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[11]

Korban kekeresan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam penelitian adalah istri yang mengalami segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga sehingga berakibat merendah, menyakiti serta merugikan istri tersebut.

4. Rumah Tangga

Terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau kelompok orang.[12]

5. Jabatan Kebajikan Masyarakat

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ini beralamat di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Temerloh, Tingkat 1, Bangunan Persekutuan, Jalan Merdeka, 28000 Temerloh, Pahang Darul Makmur didirikan pada bulan April 1946. Di dalam jangka waktu 70 tahun, JKM telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara. Di mulai dengan keterlibatan dalam menangani pelbagai masalah yang timbul akibat Perang

[11]Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19

[12]https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga, Di akses pada 19 Juli 2018, Pukul 19.40 WIB

Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu agensi pemerintah yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang meyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah Temerloh, Pahang, Malaysia?
2. Apa saja bentuk Bimbingan Islami yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) terhahap istri Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga di daerah Temerloh, Pahang, Malaysia?
3. Apakah usaha Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah Temerloh, Pahang, Malaysia?
4. Apakah hambatan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam mengatasi kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah Temerloh, Pahang, Malaysia.

2. Untuk mengetahui bentuk Bimbingan Islami yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) terhadap istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah Temerloh, Pahang, Malaysia.
3. Untuk mengetahui usaha Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah Temerloh, Pahang, Malaysia.
4. Untuk mengetahui hambatan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam mengatasi kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, tulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Manfaat Akademis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam, khususnya tentang bimbingan-bimbingan yang diberikan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) terhadap istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
    b. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapati di bangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.

c. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari peneliti ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama tentang bagaimana bimbingan islami yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) terhadap istri yang mengalami KDRT. Serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, dan kendala serta upaya keluarga dalam memberikan dukungan terhadap istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas, peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini terdapat latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II adalah Landasan Teoritis. Bab ini terdapat pengertian bimbingan, teori bimbingan, tujuan bimbingan, fungsi bimbingan, pengertian kekerasan dan pengertian kekerasan pada istri dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga, dan pandangan Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta kajian terdahulu.

Bab III adalah Metodologi Penelitian. Bab ini terdapat jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan/analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk bimbingan islami yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) terhadap istri korban KDRT, usaha Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam menanggulangi KDRT serta hambatan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam mengatasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab V berisikan kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Bimbingan

1. Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata dari *guidance* dalam bahasa Inggeris, *guidance* berasal dari kata "*guide"* atau *"to guide"* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata *guidance* berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau pemberian tuntutan kepada orang lain yang memerlukan. Alice Grow mengatakan bimbingan ialah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menetukan tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan memperbaiki sikap serta tingkah laku dalam aspek-aspek yang dirasa perlu oleh individu itu.[13]

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang yang ahli. Akan tetapi, tidak sesederhana itu untuk memahami pengertian bimbingan. Pengertian bimbingan formal telah diungkapkan orang setidaknya sejak awal abad ke-20, yang diprakarsai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak itu, muncul rumusan tentang bimbingan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan, sebagai suatu pekerjaan yang khas yang

[13]Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan dan Konseling Di Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 33

ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. Pengertian bimbingan yang dikemuakan oleh para ahli memberikan pengertian yang saling melengkapkan satu sama lain.

Oleh karena itu, untuk memahami pengertian bimbingan, perlu dipertimbangkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli:

1. "Bimbingan membantu individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri," (Chiskolm)[14]
2. Bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat memahami dirinya, dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umunya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. (Sunaryo Kartadinata 1998)[15]
3. "Bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu". (Bernard&Fullmer1969)

[14]Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 12-13

[15]Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusn rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.[16]

2. Bimbingan Islami

Dalam bukunya Erhamwilda, Anwar Sutoyo mengemukakan pengertian bimbingan dan konseling Islam berdasarkan hasil Seminar dan Lokakarya nasional (Semiloknas) Bimbingan dan Konseling Islami II, sebagai berikut: pengertian Bimbingan dibedakan dengan pengertian Konseling. Adapun Bimbingan Islami didefinisikan sebagai proses bantuan yang diberikan secara ikhlas kepada individu atau sekelompok individu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt, dan untuk menemukan serta mengembangkan potensi-potensi mereka melalui usaha mereka sendiri, baik untuk kebahagiaan sendiri maupun kemaslahatan sosial. Sedangkan konseling Islami didefinisikan sebagai proses bantuan yang berbentuk kontak pribadi antar individu atau sekelompok individu yang mendapat kesulitan dalam suatu masalah dengan seorang petugas profesional dalam hal pemecahan masalah,

[16]Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 14-15

pengenalan diri, penyesuaian diri, dan pengarahan diri, untuk mencapai realisasi diri secara optimal sesuai ajaran Islam.[17]

Dalam buku Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami karya Thohari Musnamar, Bimbingan Islami didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.[18]

3. Teori Bimbingan dalam Islam

Teori bimbingan menurut Islam adalah landasan yang benar tentang bagaimana proses bimbingan itu dapat berlangsung baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada klien mengenai cara dan paradigma berfikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan dan cara bertingkah laku berdasarkan wahyu dan paradigma kenabian. Firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 125;

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

[17]Erhamwilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 95.

[18]Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 5

Artinya:

> Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.[19]

a. Teori *Al-Hikmah*

Kata '*Al-Hikmah*' dalam perspektif bahasa mengandung makna: 1) Mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana, dan sesuatu yang tergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji, 2) Ucapan yang sesuai dengan kebenaran, filsafat, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan dan lapang dada, 3) Kata '*Al Hikmah*' dengan bentuk jamaknya '*Al Hikam*' bermakna kebijaksanaan, ilmu dengan pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, pepatah dan alquran.

Teori Al Hikmah adalah sebuah pedoman, penuntun dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya hingga ia dapat menemukan jati diri dan citra dirinya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai ujian hidup secara mandiri. Proses aplikasi pembimbing dan konseling dengan teori ini semata-mata dapat dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor dengan pertolongan Allah secara langsung atau

[19]Department Agama RI, Al Quran & Terjemahan, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 281

melalui utusan-Nya, yaitu Allah mengutus malaikat-Nya, di mana ia hadir dalam jiwa konselor atas izin-Nya.

b. Teori *Al Mau'izhoh Al Hasanah*

Teori bimbingan atau konseling dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau iktibar-ikibar dari perjalanan kehidupan para Nabi dan Rasul. Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berfikir, cara berperasaan, cara berperilaku serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan ketaqwaan kepada-Nya. Arti '*Al Mau'izhoh Al Hasanah*' ialah pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya; yang mana pelajaran itu dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya.

c. Teori '*Mujadalah*' yang Baik.

Arti teori '*Mujadalah*' ialah teori konseling yang terjadi di mana seorang klien sedang dalam kebimbangan. Teori ini biasa digunakan ketika seorang klien ingin mencari suatu kebenaran yang dapat menyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau lebih, sedangkan ia berasumsi bahwa kedua atau lebih itu lebih baik dan benar untuk dirinya. Padahal dalam pandangan konselor hal itu dapat

membahayakan perkembangan jiwa, akal fikiran, emosional, dan lingkungannya.[20]

Pendekatan diskusi atau dialog bisa digunakan sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islami. Pada waktu yang bersamaan, konselor bisa memberikan arahan dan pandangan kepada klien ke arah yang lebih baik dan konstruktif, agar klien memahami dan menyadari masalah yang dialami selama ini, dan berusaha untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan amal ibadah sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunnah Rasul. Dalam banyak hal, pendekatan *mujadalah* ini sangat efektif digunakan oleh seseorang, baik sebagai da'i, pendidik dan lebih-lebih lagi bagi seorang konselor Islami atau guru BK.[21]

4. Tujuan Bimbingan

Tujuan pemberian pelayanan bimbingan ialah agar individu dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan-nya di masa yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi,

[20]Widyanto Elmadinna, *Teori-Teori Bimbingan dan Konseling Islam*, http://kandidatkonselor.blogspot.co.id/2013/02/teori-teori-bimbingan-dan-konseling.html, Di akses pada 09 Oktober 2017, Pukul 21:03 WIB.

[21]Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami,* (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm.138-139

penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.[22]

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk: (1) mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, (2) mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, (3) mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut, (4) memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri (5) menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat, (6) menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya; dan (7) mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal.

Secara khusus bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar (akademik), dan karir.[23]

5. Fungsi Bimbingan

Dengan memperhatikan tujuan bimbingan tersebut di atas, dapatlah dirumuskan beberapa fungsi bimbingan sebagai berikut;

1. Fungsi preventif: Yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.

---

[22]Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, hlm. 13.

[23]Zaldi muzani, *Tujuan Bimbingan Konseling*, http://zaldi-tujuan bk.blogspot.com /2013/03/ tujuan-bk.html, Di akses pada 5 April 2018, Pukul 14.35 WIB

2. Fungsi kuratif dan korektif: Yakni membantu individu memecahkan masalah yang dialami atau dihadapi oleh dirinya.
3. Fungsi preservatif: Yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
4. Fungsi developmental atau pengembangan: Yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi telah baik agar tetap baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.[24]

B. Konsep Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga Secara Umum

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauna, kematian kerugian, psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

[24]Aunnur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI, Perss, 2001), hlm. 37

Menurut Mansour Fakih, Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.[25] Dari beberapa pengertian diatas bahwasanya kekerasan itu merupakan suatu serangan yang dilakukan oleh seseorang baik itu kekerasan yang menyerang fisik atau mental seseorang yang pada akhirnya dapat mengganggu keadaan psikolog seseorang yang mendapatkan kekerasan tersebut.

2. Pengertian Kekerasan Terhadap Wanita

Kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pada pasal 1, 1983 adalah Segala bentuk kekerasan berbasis jender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.[26]

Menurut Herkutanto, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupu secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.

---

[25]Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 17

[26]Deeaditya, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, https://deeaditya.wordpress.com /2012/01/24/ kekerasan-terhadap-perempuan, Di akses pada 19 Juli 2018, Pukul 23:21 WIB

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, sehingga kaum perempuan pun dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan.[27] Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri

Merujuk kepada Negara Malaysia, berdasarkan kepada Akta 521, kekerasan rumah tangga ditakrifkan sebagai satu perbuatan atau lebih seperti berikut:

a. Secara sengaja atau dengan disadari meletakkan, atau coba meletakkan, korban itu dalam keadaan ketakutan cedera fisik.
b. Menyebabkan cedera fisik kepada korban itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan cedera fisik.
c. Memaksa korban itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, berbentuk seksual ataupun selainnya, yang korban itu berhak tidak melakukan.
d. Mengurung atau menahan korban tanpa kerelaan korban.

[27]Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Pt. Alumni, 2000), hlm. 267-268

e. Melakukan khianat atau kemusnahan atau kerusakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan sadar bahwa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada korban itu.

f. Menyebabkan cedera psikologi termasuklah cedera emosi kepada korban.

g. Menyebabkan korban mengalami khayalan dengan menggunakan bahan apa yang memabukkan atau bahan lain tanpa kerelaan korban atau jika kerelaan diberikan, kerelaan itu diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang.[28]

4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Zastrow & Browker menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustasi-agresi, dan teori kontrol. Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agressif yang sudah dibawa sejak lahir. Kedua, teori frustasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Ketiga, teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan

[28]Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, *Garis Panduan Pengendalian Kes Keganasan Rumah Tangga*, (Putrajaya: 2017), hlm. 3

tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahanya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustasi.[29]

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan acapkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadinya bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri, yang resmi dinikahi. Di samping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami "mendidik" istri. Kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan istri sehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami

[29]Charles, Zastrow & Lee, Bowker, *Social Problems: Issues and Solution*, (Nelson-Hall: Chicago, T.T), hlm. 110

terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek, bukan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.[30] Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri antara lain:

a. Iman

Iman merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, karena iman merupakan suatu pegangan kita sebagai manusia untuk bisa membatasi kita dalam segala perbuatan baik itu yang baik maupun yang buruk. Dalam konteks ini iman sangat berperan besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga karena di dalam suatu rumah tangga hampir tidak terlepas dari yang namanya masalah. Jika kita sebagai orang yang sering mendapatkan masalah khususnya masalah rumah tangga, jika kita tidak memiliki iman yang kuat tidak tertutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Sebab kalau kita memiliki iman yang kuat, kita akan tahu bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut tanpa harus melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Iman yang kurang tertanam dalam diri, itulah yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam penyelesaian masalah khusunya masalah rumah tangga.

b. Ilmu Pengetahuan

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga, selain dilatarbelakangi oleh "budaya" buruk seperti disebutkan sebelumnya, disamping itu juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan kedua

[30]Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cet 3, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 62-63

pasangan suami istri tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya pengetahuan suami khususnya pengetahuan tentang agama. Banyak orang yang kurang pengetahuan tentang agama menyalah gunakan Q.S. An-Nisa: 34 sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:

> Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.[31]

Dari pemahaman surah An-nisa inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuk. Sebagian Ulama' menafsirkan al-Quran tentang pemukulan ini, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke

[31]Department Agama RI, *Al Quran & Terjemahan*, hlm. 84

wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga*, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonian kembali relasi suami istri.[32] Hal seperti di ataslah yang menyebabkan suami banyak melakukan kekerasan terhadap istri, intinya kurangnya pengetahuan khususnya pengetahuan agama dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.

c. Cemburu yang Berlebihan

Jika tidak adanya rasa kepercayaan satu sama lain, maka akan timbul rasa cemburu dan curiga yang kadarnya mungkin berlebih. Sifat cemburu yang terlalu tinggi ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Masalah Anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadinya kekerasan.[33]

e. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri.

---

[32]Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai* Pesantren, Cet. 1 (Yogjakarta: Lkis, 2004), hlm 242

[33]Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2017), hlm. 150-151

Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

f. Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.[34]

g. Sosial ekonomi

Adanya budaya dalam masyarakat kita bahwa istri bergantung sepenuhnya kepada suami. Istri hanya bertugas untuk mengurus suami, anak-anak dan rumah. Sedangkan mencari nafkah adalah tugas utama dari suami. Dengan adanya ketergantungan semacam ini perlakuan kasar dianggap dan diyakini sebagai sebuah hukuman yang harus diterima karena kesalahan atau

[34]Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, hlm. 78-79

karena tidak menjalankan peran sebagai istri dengan maksimal dan ideal dari kaca mata suami.

h. Strata sosial

Perbedaan status sosial antara suami dan istri juga menjadi hal yang mendasar dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Di mana apabila salah satu pihak berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan memiliki ego yang tinggi juga, yang biasanya akan terwujud dalam bentuk sikap meremehkan atau memandang rendah pasangannya.

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadaian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:

a. Sakit mental
b. Pecandu alcohol
c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
d. Kurangnya komunikasi
e. Penyelewengan seks
f. Citra diri yang rendah
g. Frustasi
h. Perubahan situasi dan kondisi
i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).[35]

[35]Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan* dalam *Rumah Tangga*, (Stain Press, Cet.I, 2006), hlm. 103

5. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan, seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Akibat secara fisik, misalnya memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit psikomatis, bahkan kematian.

Dampak psikologis lainnya adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif dan banyak menyalahkan diri) ataupun depresi dan gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkap. Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga menimpa pada anak-anak. Anak-anak dapat mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang di alami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional ataupon seksusal.

6. Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga membawa akibat negatif yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan korban pada masa mendatang. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan

berbagai strategik untuk mencegah terjadinya penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani serta mencegah KDRT.

1. Pendekatan preventif, yaitu:
    a. Menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
    b. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadinya KDRT.
    c. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
    d. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
    e. Membekali calon suami istri atau orang tua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, saling pengertian sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
    f. Melakukan filter terhadap media, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
    g. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.

h. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapa pun yang terkena KDRT tanpa sedikit pun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
i. Mendorong dan menfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungan.

2. Pendekatan kuratif, yaitu:
   a. Memberikan sanksi secara eduktif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT, tetapi juga pada korban dan anggota masyarakat lainnya.
   b. Memberi insentif bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminasi, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
   c. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
   d. Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini sehingga tidak terjadinya luka dan trauma psikis sampai serius.

e. Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
f. Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertobatan diri kepada Allah SWT akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.[36]
g. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktik KDRT dengan mengacu pada UU Malaysia Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat.

C. Kajian Terdahulu

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, untuk mendukung penelaah yang lebih komprehensif maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang mempunyai relevensi terhadap topik-topik yang akan diteliti. Adapun beberapa skripsi yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan.

Skripsinya Yayuk Utami yang berjudul *Peran Konselor dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta* yang

[36] Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), hlm. 188-193

membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" dan peran konselor sosial dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga.[37]

Skripsinya Wiwik Sartini yang berjudul *Pelayanan Rekso Dyah Utami Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Skripsi ini membahas tentang penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" dan bentuk-bentuk layanan yang disediakan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Diantara bentuk layanan adalah konseling rutin, pendampingan, *shelter*, pencegahan, memperdaya dan rujukan. [38]

Skripsinya Rezky Aztuti Arhal yang berjudul "*Metode Konseling Islam dalam Mengatasi Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga di Keluharan Dannuang Kecematan Ujungloe Kabupaten Bulukumba*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses konseling Islam yang dilaksanakan di Keluharan Dannuang Kecematan Ujungloe Kabupaten Bulukumba bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang No. 23

---

[37]Yayuk Utami, skripsi: "*Peran Konselor dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami"*(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

[38]Wiwik Sartini, skripsi*: "Pelayanan Rekso Dyah Utami Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga"* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku untuk Negara Indonesia turut dinyatakan.[39]

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumya membahas tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses konseling. Perbedaannya, penulis membahas tentang Bimbingan Islami yang dilakukan dalam menangani KDRT serta mengutip berkaitan undang-undang Malaysia Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), dan penelitian berlaku di Malaysia.

[39]Rezky Aztuti Arhal, skripsi*: "Metode Konseling Islam dalam Mengatasi Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga di Keluharan Dannuang Kecematan Ujungloe Kabupaten Bulukumba"* (Makassar: Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar: 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif yang berdasarkan riset lapangan (*Field Research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[40]

Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini terjun langsung kelapangan di mana tempat permasalahan judul ini diangkat, disamping itu dibantu dari berbagai literatur buku yang berkenaan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) terletak di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Temerloh, Tingkat 1, Bangunan Persekutuan, Jalan Merdeka, 28000 Temerloh, Pahang Darul Makmur. Waktu penelitian mulai tanggal 10 Ogos 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018.

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) telah ditubuhkan pada bulan April 1946. Di dalam jangka masa 71 tahun, JKM telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara. Bermula dengan

[40] Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Usa: Rosda Colombus, 1988), hlm. 3

penglibatan menangani pelbagai masalah yang timbul akibat Perang Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial, ia telah di tempatkan di bawah beberapa Kementerian:

- 1946 – 1951: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya
- 1952 – 1955: Jabatan Perusahaan dan Perhubungan Sosial
- 1956 – 1957: Jabatan Kesihatan dan Kebajikan Sosial
- 1957 – 1958: Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Sosial
- 1958 – 1959: Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat
- 1960 – 1962: Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat
- 1963 – 1964: Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat
- 1964 – 1982: Kementerian Kebajikan Am
- 1982 – 1990: Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia
- 1990 – 2004: Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat
- 2004 – kini: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Profil Singkat JKM

a. **Visi:** "Peneraju utama kebajikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat"
b. **Misi:** "Memperkasa masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial"

c. Moto: "Berkat Berjasa"

d. Tujuan:

1. Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar Jabatan
2. Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari;
3. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang; dan
4. Menigkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan perkongsian tanggunjawab yang strategik.

e. Program

1. Memaksimalkan keupayaan dan potensi diri serta kesejahteraan kumpulan sasar Jabatan.
2. Memastikan aspek kebajikan diintegerasikan dalam perancangan ke arah mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang menyeluruh.
3. Mempertingkatkan peranan dan keupayaan Jabatan sebagai paksi utama dalam perancangan dan penilaian program-program pembangunan kebajikan masyarakat di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.
4. Mempertingkatkan perkongsian bijak dan strategic melalui kerjasama dengan semua kumpulan masyarakat, badan-badan bukan kerajaan dan agensi-agensi antarabangsa.
5. Memantapkan dan mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan di semua peringkat.

6. Mempertingkat pengurusan dan penggunaan sumber manusia secara optimum.
7. Mempertingkatkan kualiti perancangan dan pengurusan keuangan serta teknologi maklumat dan komunikasi secara professional.[41]

C. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* (bertujuan). *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sample dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita.[42] Informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan dianggap sebagai orang-orang yang berkelayakan dalam memberikan informasi tentang Bimbingan Islami terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) daerah Temerloh, Pahang, Malaysia.

[41]Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Sejarah Visi & Misi dan Program, http: //www.jkm. gov. my/ jkm/ index. php?r=portal/ left & id= M2N jL3FzU2xK ejk vSFFJcytHRkIwZz09, Di akses pada 5 oktober 2018, Pukul 14.35 WIB

[42]Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 79

Tabel Informan

No.	Nama	Jabatan
1	En Zulkarnain Bin Zainal Abiddin	Kepala Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh
2	En Mohd Afandi Bin Mustapha	Pegawai Pembimbing Keluarga
3	Pn Rohimah Bt Abd. Halib	Penolong Pegawai Pembimbing Keluarga
4	Syamila	Korban KDRT
5	Fatimah	Korban KDRT
6	Zainab	Korban KDRT

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dapat diklasifikasikan seperti berikut:

1. **Sumber data primer**

Sumber data primer yaitu sumber utama yang mesti diwawancarai dapat diperoleh dari informan. Penelitian ini yang menjadi informan kunci (*key informan*) adalah: Kepala Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh, Pegawai Pembimbing Keluarga dan data informan tambahan istri korban kekeraan dalam rumah tangga.

2. **Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi kepada; Pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-

artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan ini antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbikan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah beserta dokumen-dokumen maupun data-data yang terkait dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan maka dilakukan dengan teknik:

1. Interview

Menurut Esterberg dalam Sugiyono mengatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data, informasi dan urgensinya bimbingan untuk korban kekerasan.

2. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.[43]

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Miles dan Hubermann ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari proses yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, untuk mengatur data sehingga dibuat kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi membuat fokus, menyederhanakan dan abstrak dari kata kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 21

sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batasan persoalan, dan menulis memo.

2. Sajian Data

Suata susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahaman. Penyajian data dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja, dan *table*, mungkin akan banyak membantu menganalisis guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematik dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk sajian keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan/ *Verifikasi*

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.[44]

[44]Busmin Gurning dan Effi Aswita Lubis, *Metodologi, Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 198-199

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah Temerloh, Pahang, Malaysia

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dikalangan masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Sebenarnya sudah lama berlaku bahkan perlu kepada tindakan yang lebih keras supaya pelaku takut untuk mengulang kembali perbuatan yang melanggar norma kehidupan manusia. Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang sebagai masalah antara individu, tetapi merupakan masalah sosial yang berlaku di dalam masyarakat yang berkait dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian terhadap martabat manusia.

Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian umum adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahsiakan perbuatan tersebut dari pandangan umum. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.

Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Di samping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pemahaman agama. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga setelah melakukan wawancara bersama informan penelitian dapat digambarkan di daerah Temerloh, Pahang, Malaysia adalah seperti berikut:

1. **Keperibadian Suami**

   Suami menganggap diri mereka mempunyai kuasa ke atas istri dalam rumah tangga yang menyebabkan mereka melakukan apa saja tanpa timbangan dan halangan. Sebagian suami menggunakan kekuatan terhadap istri yang kurang kuat dan lemah. Sikap ego dan superior suami yang menganggap semua kemauan mereka harus dipatuhi dan ditaati oleh istri. Bentuk fisik istri yang berbeda juga turut menyebabkan suami mengambil kesempatan untuk mendera melalui kelemahan istri dari segi fisik dan mental. Begitu juga ketika suami mengalami kegagalan atau tekanan di luar atau di kantor, si suami akan mengekspresikan rasa kecewa kepada istri.

2. **Campur tangan Keluarga**

   Campur tangan mertua dalam hal rumah tangga anak dan menantu turut membawa kepada hubungan yang tidak menyenangkan antara suami dan

istri. Perbandingan antara suami dan istri. Perbandingan antara menantu, intervensi kekuasaan dalam keluarga atau memandang rendah akan menyebabkan jiwa suami merasa tertekan dan akan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri.

3. **Ketidakmampuan Suami Secara Ekonomi/Penelantaran Ekonomi.**

Suami tidak merasakan tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberikan nafkah kepada istri, tidak mempunyai pekerjaan tetap, ada juga yang tidak sama sekali bekerja. Hal ini dapat memicu berlakunya tindakan kekerasan karena istri sering menuntut kebutuhannya terpenuhi. Penelantaran dalam rumah tangga di dalam penelitian ini ialah suatu tindakan dimana akses ekonomi istri dihalang-halangi dengan cara istri tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan istri dimanfaatkan tanpa seizin istri, atau mengambil tanpa persetujuan istri merampas dan atau memanipulasi harta benda istri. Suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan. Suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

4. **Kurangnya Komunikasi Antara Suami dan Istri**

Komunikasi adalah suatu proses interaksi sosial dimana seseorang menyampaikan pesan atau maksud kepada orang lain atau kepada kelompok. Komunikasi sangatlah penting bagi semua orang. Tanpa adanya komunikasi

yang baik, manusia tidak dapat saling mengerti satu dengan yang lain. Dalam proses komunikasi harus ada penyampai pesan atau maksud (*sender*) yang bertugas untuk menyampaikan isi pesan tersebut. Serta harus ada isi pesan (*message*) yang akan disampaikan. Selain itu, juga harus ada penerima pesan (*receiver*). Unsur komunikasi yang terpenting adalah memiliki 3 unsur tersebut.

Sama halnya dalam sebuah keluarga, tanpa adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, maka kesalahpahaman atau *miss communication* akan terjadi dan dapat menyebabkan kurang harmonisnya sebuah keluarga tersebut. Misalnya antara suami dan istri dibutuhkan komunikasi yang baik dan lancar untuk menjaga hubungan mereka agar tetap harmonis. Antara suami dan istri harus memiliki komunikasi yang baik dan lancar agar dapat saling memahami satu dengan yang lain. Bila salah satu dari mereka kurang dalam berkomunikasi, akan berlakulah kecurigaan, kesalahpahaman atau yang disebut *miss communication*. Seperti pernyataan subjek sebagai berikut:

> "Kadang-kadang, kalau suami akak kerja di luar kawasan dalam waktu yang agak lama sehingga 2 minggu tidak pulang, suami akak jarang untuk hubungi. Bukan saja telefon, sms pon tidak pernah, memang suami akak macam tu, sudah pasti akak curiga, itulah kadang kala berlaku pergaduhan antara kami. Bayangkan macam mana kamu duduk di tempat akak"[45]

Apabila suami tidak langsung hubungi istri dalam waktu bekerja maka berlakulah prasangka buruk istri terhadap suami seperti selingkuh dan sebagainya. Suami dan istri yang lancar dalam komunikasi akan

[45]Wawanara bersama responden Fatihah, tanggal 20 agustus 2018

mempermudahkan mereka untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Kelancaran komunikasi antara kedua pihak membantu mereka untuk saling bertukar pendapat, meminta pendapat, mengutarakan isi dan maksud perasaan satu sama lain, agar dapat mengerti dan menghindari kesalahpahaman. Kurangnya komunikasi membuatkan mereka tidak dapat bertukar pikiran, tidak akan dapat memahami dan mengerti perasaan masing-masing. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan berlaku, seperti penceraian. Ini akan sangat mengancam keutuhan keluarga hanya karena kurangnya komunikasi.

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampaknya dipengaruhi pula oleh penguasaan sumber ekonomi, sosial, dan budaya yang melingkupi keluarga. Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada istri, sehingga memunculkan respons dalam percakapan yang seringkali mengakibatkan pemukulan terhadap istri. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoalan keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap istri.

5. Sering Ribut Karena Anak

Antara suami istri sering terjadi percekcokan dan perselisihan yang sering berlaku, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan sering menyakiti dan memukul istri. Disebakan kesibukan suami dan istri dalam bekerja sehingga tanggunjawab terhadap anak diabaikan beserta kurangnya kasih sayang terhadap anak yang menyebabkan

anak melakukan sesuatu yang tidak disukai, maka inilah yang memicu kepada suami dan istri sehingga saling menyalahkan antara satu dengan yang lain.

6. Kesalahan Istri

Ketidakpatuhan dan ketaatan istri terhadap suami, terlalu mudah cemburu, melalaikan pekerjaan rumah, hal seperti ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Sehingga pihak suami meyakini melakukan tindak kekerasan terhadap istri adalah suatu perkara yang dibenarkan. Hal ini diyakini juga oleh pihak istri. Sehingga apabila mereka mengalami tindak kekerasan dan istrinya akan cenderung tidak membantah, diam dan hanya menangis, sepertinya wawancara dengan subjek waktu itu:

> "Akak memang orangnya cemburu, mungkin gara-gara itu akak dengan abang sering bergaduh di rumah, kadang dia pulang kerja sampai lewat malam dek, akak sering marah-marah dekat abang, mungkin karena abang letih, abang langsung marah-marah, hujungnya kami jadi bertengkar, akhirnya akak cuma mampu menangis je, mungkin memang salah akak karena terlalu cemburu dengan abang dek."

7. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami

Ketika istri mengetahui bahwasanya suaminya punya perempuan lain, maka si istri menuntut pemutusan hubungan dengan WIL suami. Akan tetapi hal yang memang telah seharusnya dilakukakn sang suami didasarkan pada ikatan pernikahan yang telah ada. Yang tertutup oleh egois suami menjadikan pemukulan terhadap istri.

> "Mungkin abang ada wanita lain dek, sebenarnya akak sudah lama curiga dengan abang, kalau abang punya teman wanita dek, karena kebelakangan ini abang banyak berubah dengan akak, mungkin karena kami belum ditakdirkan untuk ada anak, makanya abang cari wanita lain. Sabar sungguh akak lihat sikap dia dek"[46]

8. Pengaruh Minuman Keras

Setelah suami pulang dari acara kumpul-kumpul dan karena ajakan teman serta pengaruh lingkungan sekitar, biasanya mereka pulang dengan keadaan mabuk, istri yang menasehati agar jangan minum karena tidak baik untuk kesehatannya langsung dipukul. Walaupun pemukulan tersebut dilakukan tanpa sadar dan karena pengaruh minuman keras serta karena sang suami sudah mabuk berat.

Menurut Pegawai Pembimbing Keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini, bilangan korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 sebanyak 12 kasus diikuti tahun 2016 sebanyak 37 kasus, tahun 2017 sebanyak 64 kasus dan pada tahun 2018 sehingga bulan ogos sebanyak 32 kasus tercatat khusus di daerah Temerloh, Pahang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini lebih dominan pada kurangnya komunikasi antara kedua pasangan suami dan istri, dan juga karena para istri enggan untuk memberi tahu tindak kekerasan yang dialaminya. Mereka baru ingin memberi tahu kekerasan itu, apabila kekerasan yang dialaminya tersebut sudah parah atau melebihi batas toleransi yang semestinya.

[46]Wawancara bersama responden Fatihah, pada tanggal 20 agustus 2018

Dari perilaku yang ditampilkan suami terhadap istri memperlihatkan beberapa karakteristik.[47]

1. Menolak mengakui bahwa ia menghadapi masalah dan melakukan kekerasan, serta cenderung mengurangi menghilangkan detil penting, berbohong mengenai frekuensi dan keparahan tindakan kekerasannya.
2. Tidak mampu berefleksi dan melihat kesalahan dan kekurangan diri, sibuk menyalahkan pihak lain di luar dirinya, terutama istri atau pasangan hidup yang menjadi korban kekerasannya. Dengan sendirinya hampir semua pelaku juga tidak merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, dan atas akibat dari tindakannya.
3. Melihat tingkah laku yang ditampilkannya sebagai suatu hal yang wajar, seharusnya, tidak perlu dipertanyakan benar dan sesuai. Tindakannya merupakan konsekuensi wajar dari tidak ditaati kemauannya, atau tidak terpenuhinya keinginannya.
4. Menginternalisasi peran tradisional laki-laki yang harus menjadi kepala keluarga, dalam arti harus didengar, ditaati dan diikuti kata-katanya. Ia beraksi sangat cemas sekaligus marah bila pasangan atau anak menyatakan pandangan berbeda. Ia kemudian melakukan langkah-langkah apapun, termasuk cara-cara kekerasan untuk mengendalikan mereka. Cukup banyak pelaku kekerasan menganggap istri dan anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sesuai dengan kemauannya.

[47]Wawancara bersama bapak Mohd Afandi Bin Mustapha, tanggal 10 agustus 2018

5. Hampir semua bentuk emosi negatif dipahami dan diekspresikan dalam bentuk kemarahan. Kecemasan akan terlihat kelemahannya ditutupi dengan perilaku agresif dan kemarahan.

Dengan adanya kondisi seperti itu semakin membuat posisi istri semakin terpojokannya. Karena adanya kondisi demikian maka setiap waktu si istri akan selalu dibayangi-bayangi oleh perasaan takut akan mengalami kekerasan yang bias saja dialaminya sewaktu-waktu, baik itu kekerasan fisik, psikis ataupun ekonomi.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya pada istri tidak sepenuhnya murni dari kemauan si suami untuk melakukannya. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa istri itu sendiri jawaban yang diperoleh pun beragam.

Hasil wawancara dengan para istri sebagai korban kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:[48]

1. Syamila (bukan nama sebenarnya) 25 tahun, suami seorang peminum minuman keras, sudah menikah selama 5 tahun dan dikaruniai 2 orang cahaya mata. Suami bekerja sebagai supir kantor. Pendapatan perbulan sebanyak Rp. 3.300.000 Sering mabuk sehingga uang gaji setiap bulan selalu habis untuk membeli minuman keras. Pada suatu hari saat suaminya pulang malam dalam keadaan mabuk berat, Syamila yang sudah tidak

[48]Hasil wawancara dengan Syamila, Fatihah dan Zainab (bukan nama sebenar) istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 20, 21 dan 22 agustus 2018, diolah

tahan dan malu atas kelakuan suaminya tersebut, ngomel dan marah-marah. Mendengar omelan dari Syamila, suaminya yang sedang mabuk langsung memukul dan menamparnya. Selain itu Syamila juga sering ribut dengan suaminya karena anak. Syamila selalu disalahkan oleh suami jikalau anak mereka membuat masalah atau membuat onar dilingkungannya baik di sekolah maupun lingkungan sekitar rumah mereka. Kebetulan anak dari Syamila ini memang sangat bandel setelah beranjak remaja berbeda dengan kakaknya. Hal inilah yang sering memicu pertengkaran antara Syamila dan suaminya dalam hal membela anak.

2. Fatihah (bukan nama sebenarnya), 36 Tahun. Baru saja menikah selama 4 bulan. Suami bekerja sebagai pengurus perusahaan MC Donald. Permasalahnya adalah Fatihah diberitahu oleh temannya yang juga rekan kerja suaminya di tempat perusahaan yang suaminya bekerja bahwa suaminya mempunyai WIL (wanita idaman lain). Mendengar berita itu Fatihah tidak langsung percaya. Dia langsung menanyakan kepada suaminya. Ketika ditanya suaminya tidak langsung mengakui, tetapi setelah ditanya terus, suaminya langsung marah-marah.
3. Zainab (bukan nama sebenarnya), 46 tahun. Suami pensiun tentara. Istrinya menyatakan bahwa suaminya seorang yang temperamen/sering marah ditambah lagi dengan masalah ekonomi. Keperluan harian sangat kurang mencukupi, apalagi setelah anak-anaknya mulai kuliah, yang secara otomatis kebutuhan hidup semakin besar. Penghasilan suaminya yang tidak

seberapa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal inilah yang membuatkan Zainab menjadi pusing dan bingung, yang kemudian dilampiaskannya dengan ngomel dan marah-marah, yang akhirnya memicu pertengkaran dia dan suaminya. Karena pertengkaran tersebut, biasanya karena emosi suaminya mengeluarkan kata-kata yang kasar dan bahkan memukulnya. Selain itu kurangnya komunikasi antara mereka juga sering memicu terjadinya pertengkaran didalam rumah tangga mereka.

Hal inilah yang patut kita pelajari dan cermati dengan baik, bahwa terkadang perempuan dengan segala kapasitas yang dimilikinya adakalanya secara sadar sering melakukan tindakan yang kadangkala disadari atau tidak bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya. Apa yang dimiliki oleh perempuan baik itu kelebihannya ataupun kekurangannya kadang menjadi faktor pendukung dari tindak kejahatan yang menimpa mereka sendiri. Perempuan adakalanya tidak menyadari bahwa perilaku mereka sering menimbulkan sebuah fenomena khas dimana segala tindakan yang mereka lakukan bisa menimbulkan suatu hal yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi diri mereka juga akhirnya.

Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Kadang perempuan juga ikut andil dalam hal terciptanya suasana kekeluargaan yang tidak kondusif itu. Dari kasus yang dijelaskan diatas kita dapat simpulkan bahwa kekerasan bukanlah bawaan sejak lahir melainkan timbul karena adanya

pengaruh dari kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, pengaruh pergaulan serta faktor-faktor lain. Berbicara mengenai kekerasan, kekerasan sering dianggap sebagai pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, penulis dapat melihat bahwa dimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak terlepas juga dari peran serta istri. Kenapa demikian, ini patut kita bahaskan bersama mengingat bahwa faktor penyebab dari timbulnya suatu tindak kejahatan tidak terlepas dari peran korban sendiri. Istri dalam hal ini selaku korban kadangkala sering melakukan tindakan yang membuatkan suami selaku kepala rumah tangga sering merasa tidak nyaman, tidak tenang yang berujung pada timbulnya depresi atau tekanan yang membuatkan suami atau pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yaitu istri itu sendiri.

B. Bentuk Bimbingan Islami Yang Diberikan Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia

Bimbingan Islami adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan pembimbing/konselor dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Zulkarnain bahwa: dengan cara hubungan tatap muka (*face to face*) yang bersifat rahasia penuh dengan sikap

penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien.[49] Seorang konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menceritakan segala permasalahan yang dihadapi klien dengan penuh penerimaan dan memahami segala permasalahan yang di kemukakan klien kepada konselor dalam masa yang sama, asas kerahasiaan sentiasa terpelihara sepanjang proses bimbingan berlangsung.

Proses perlaksanaan bimbingan terbagi kepada lima tahap yaitu tahap pengenalan, klien memasuki kegiatan bimbingan dengan penuh penerimaan yang bersuasana hangat, tidak menyalahkan dan penuh pemahaman dari konselor kepada klien, tahap kedua yaitu perkenalan mengenai masalah yang terdapat pada diri klien, tahap ketiga yaitu penafsiran dari kondisi dan permasalahan yang dialami, tahap keempat, yaitu pembinaan secara langsung pada penyelesaian masalah klien dan pengembangan diri klien, tahap kelima yaitu penilaian terhadap pemecahan masalah klien yang dilakukan sehari setelah bimbingan dan di lanjutkan lagi pada hari atau minggu berikutnya bersesuaian dengan perjanjian antara klien dengan konselor.

Pendapat bapak Mohd Afandi bahwa: bimbingan adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien agar klien atau korban kekerasan mampu memahami diri dan lingkungan, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya

[49] Wawancara bersama bapak Zulkarnain Bin Zainal Abiddin, tanggal 18 agustus 2018

sehingga klien atau korban kekerasan merasa bahagia dan efektif perilaku dari bimbingan yang diberikan.[50]

Adapun hal yang dilakukan konselor adalah melakukan penasehatan atau mediasi antara pihak suami dan istri, menjadi pihak penengah agar tidak terulang lagi, kalau mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka penyuluhan mengarahkan kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan. Antara teknik yang dilakukan dalam proses bimbingan oleh konselor adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Latihan Spiritual

Pasangan suami istri diarahkan untuk mencari ketenangan hati dengan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai sumber ketenangan hati yang hakiki, sumber kekuatan, penyelesaian masalah dan sumber penyembuhan mental. Konselor berusaha untuk menyadarkan suami istri agar dapat menerima masalah yang dihadapi dengan berlapang dada serta sabar, bukan dengan perasaan benci dan putus asa. Masalah yang dihadapi merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT untuk hambanya yang dipilih agar sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Konselor menekankan konsep tauhid dengan meyakinkan pasangan suami istri bahwa Allah SWT adalah satu-satunya tempat mengembalikan suatu masalah, tempat berpasrah dan tempat memohon pertolongan dan petunjuk bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi.

[50] Wawancara bersama bapak Mohd Afandi bin Mustapha, tanggal 18 agustus 2018

Selanjutnya, konselor mengarahkan suami dan istri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan merealisasikan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT bukan hanya mengigatnya dengan hati dan ucapan saja, tetapi harus teraktualisasi secara nyata dalam pengalaman ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah sebagai syari'at dalam Islam dengan memposisiskan waktu, tempat, situasi dan kondisi suami dan istri berada.

Masalah merupakan cobaaan dari Allah SWT yang hikmahnya untuk menguji dan memperteguhkan keimanan, bukan sebagai wujud kenbencian Allah SWT kepada hambanya. Manusia sentiasa diberikan peringatan ketika jauh dari Allah SWT agar sentiasa kembali kepada Allah dan ingat kepadanya selalu.

2. Menjalinkan Rasa Kasih Sayang

Keberkesanan perlaksanaan bimbingan Islam juga ditentukan oleh terciptanya hubungan yang baik antara konselor dengan korban, hubungan yang dimaksudkan adalah hubungan yang didasarkan atas rasa kasih sayang. Tampak kepercayaan korban tidak akan tumbuh pembahasan sehingga dialog tidak akan terjalin lancar atau mungkin tidak akan terjadi. Rasa kasih sayang dan sikap lemah lembut kepada korban akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan bimbingan islami.

Sebagaimana yang dikemukakan ibu Rohimah bahwa: seorang konselor harus mempunyai sifat-sifat utama yaitu, ikhlas, adil, sehat jasmani

dan rohani, penuh pengertian kasih dan sayang serta memiliki kestabilan emosi. Perlaksanaan bimbingan islami hendaknya didasari atas kasih dan sayang yang tinggi, bahwa prinsip kasih sayang merupakan rujukan utama dalam upaya mengayomi kehidupan psikis dan hati manusia.[51] Asas ini perlu diterapkan agar klien bisa merasakan kenyamanan saat bersama konselor dalam proses layanan atau bimbingan.

3. Pendekatan kepada Pihak Keluarga Terdekat

Konselor menggunakan pendekatan kepada keluarga terdekat yang mengalami masalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Mohd Afandi bahwa: demi mendapatkan informasi tentang masalah seperti apa yang terjadi dalam keluarga mereka, maka sebagai konselor/pembimbing perlu melakukan pendekatan kepada keluarga terdekat bagi mengetahui faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga mereka, dengan memberikan bantuan agar mendapat jalan keluar serta solusi yang terbaik supaya kehidupan rumah tangganya dapat kembali harmonis sehingga kehidupan rumah tangga mendapat *sakinah mawaddah warahmah*.[52]

4. Pendekatan komunikasi

Konselor melakukan pendekatan komunikasi kepada keluarga yang sedang mengalami masalah, sebagaimana yang dikemukakan bapak Zulkarnain bahwa: pendekatan komunikasi digunakan untuk mengetahui bimbingan seperti

[51]Wawancara bersama Ibu Rohimah Binti Abd. Halib, Tanggal 20 Agustus 2018
[52]Wawancara bersama Bapak Mohd Afandi Bin Mustapha, Tanggal 10 Agustus 2018

apa yang perlu diberikan nasehat-nasehat, dan solusi agar keluarga yang berhadapan dengan masalah mampu menyelesaikan masalah yang mereka alami.[53] Dengan cara melakukan konsultasi dalam pertemuan seluruh anggota keluarga sehingga dapat dicari jalan temu seluruh keluarga demi mencapai penyesuaian yang baik dalam keluarga, anggota keluarga diharapkan dapat mengurangi tingkah laku bermasalah, menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan apapun, mencipta suasana yang saling mendukung dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.

5. Kejujuran dalam keluarga

Suami dan istri sangat diperlukan adanya rasa kejujuran di dalam keluarga agar dapat tercipta keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang dikemukakan bapak Mohd Afandi bahwa: di dalam keluarga sangat perlu adanya sifat kejujuran agar dapat tercipta keluarga yang bahagia, aman dan harmonis.[54] Inilah sumber utama yang menjadi kunci kebahagiaan dalam membangun institusi kekeluargaan.

6. Memberikan Bimbingan Keagamaan

Memberikan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh konselor/pembimbing untuk diberikan kepada suami dan istri yang berhadapan dengan masalah, perlaksanaan dilaksanakan setiap minggu agar bimbingan

[53]Wawancara bersama Bapak Zulkarnain Bin Zainal Abidin, Tanggal 10 Agustus 2018
[54] Wawancara bersama Bapak Mohd Afandi Bin Mustapha, Tanggal 15 Agustus 2018

keagamaan dapat memberikan dampak positif kepada suami istri untuk berubah.

Seperti yang dikemukakan ibu Rohimah bahwa: memberikan bimbingan keagamaan kepada suami dan istri yang memiliki masalah agar dapat mengetahui hakikat dari keluarga sakinah.[55] Dengan adanya bimbingan keagamaan yang dilaksanakan kepada suami dan istri yang berhadapan dengan masalah maka sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun yang dikemukakan Syamila bahwa: adanya pemberian bimbingan keagamaan tersebut maka keluarga yang memiliki masalah dapat mengikuti bimbingan keagamaan yang diberikan oleh konselor dengan rutin seminggu sekali untuk para keluarga di dalam rumah tangga yang memiliki masalah supaya dapat memberikan perubahan yang baik dengan cara sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT agar menjadi pasangan suami dan istri yang mampu memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada anak-anak.[56]

C. Usaha Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Temerloh, Pahang, Malaysia.

Menurut Bapak Mohd Afandi Bin Mustapha sebagai Pegawai Pembimbing Keluarga Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh mengatakan bahwa banyak usaha yang dilakukan JKM dalam membantu negara dalam

[55]Wawancara bersama Ibu Rohimah Binti Abd. Halib, Tanggal 20 Agustus 2018
[56] Wawancara bersama reponden Syamila, tanggal 21 agustus 2018

mengatasi kasus istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku dikalangan masyarakat, antaranya sebagai berikut:[57]

1. **Bimbingan dan Konseling Komuniti**

   Jabatan Kebajikan Masyarakat membuka pintu seluasnya untuk seluruh masyarakat bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan kepada sesiapa saja yang ingin mendapatkan khidmat bimbingan dan konseling seperti individu, ibubapak, keluarga, remaja, OKU dan warga tua yang memerlukan. Mudah sahaja, klien bisa langsung ke Kantor Jabatan Kebajikan Masyarakat atau bisa juga menghubungi melalui telepon, melalui surat menyurat atau lewat email untuk mendapatkan tanggal pertemuan bersama pegawai psikologi daerah Temerloh.

2. **Advokasi**

   Advokasi dilaksanakan bagi tujuan mendidik masyarakat khususnya kumpulan sasaran Jabatan Kebajikan Masyarakat berkaitan undang-undang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain itu, turut diberikan motivasi untuk masyarakat bagi meningkatkan lagi keharmonisan dalam membangun rumah tangga yang mampan serta lebih baik. Jabatan Kebajikan Masyarakat mengalukan undangan dari siapa saja termasuk agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan untuk memberikan motivasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

[57]Wawancara bersama Bapak Afandi Bin Mustapha, Tanggal 15 Agustus 2018

3. **Mengadakan Seminar "Keluarga Bahagia"**

Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin membimbangkan, maka masalah ini perlu ditangani dan diatasi dengan segera. Mencegah lebih baik daripada mengobati, salah satu dari pada cara untuk mengatasinya adalah dengan mengadakan seminar "Keluarga Bahagia" bagi menyadarkan ibu bapa mengenai tanggung jawab mereka sebagai sebuah keluarga. Sudah pasti setiap manusia menginginkan keluarga bahagia karena keluarga adalah segala-galanya dalam hidup. Tanpa adanya keluarga tercinta, hidup tidak mungkin ada sinarnya. Sesungguhnya kita memerlukan insan-insan tersayang di samping dalam menjalani bahtera kehidupan. Dengan adanya seminar ini sedikit sebanyak dapat menghindari daripada berlakunya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4. **Senantiasa menanggapi dengan laporan yang diterima.**

Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membuat kunjungan terhadap keluarga yang bersangkutan apabila menerima aduan. Ini merupakan salah satu sikap yang diamalkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam memberikan khidmat berterusan dalam membantu mereka yang mengalami krisis keluarga. Khidmat bimbingan dan konseling ditawarkan sekiranya keluarga tersebut bersedia untuk mendapatkan bimbingan dari pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat.

D. Hambatan yang Dihadapi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

1. Tidak Mendapat Kerjasama Suami dan Istri

Faktor utama yang menjadi hambatan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) adalah klien dan juga pihak suami tidak memberikan kerjasama yang baik ketika proses bimbingan ingin dilaksanakan oleh pegawai psikologi. Pada awalnya klien datang ke kantor cawangan untuk melaporkan sekaligus mengisi borang pengesahan perkhidmatan akta kekerasan rumah tangga, namun di saat akhir klien menarik kembali untuk tidak melanjutkan proses bimbingan. Mungkin disebabkan tekanan dari pihak luar yang tidak bertanggunjawab termasuk juga dari pihak suami.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi dan Keberkesanan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Apabila disebut kerja sosial, Malaysia lebih dikaitkan dengan berbagai aktivitas dan program yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menurut, Bapak Zulkarnain Bin Zainal Abidin umumnya kerja sosial adalah satu profesi yang memupuk perubahan sosial, menyelesaikan berbagai masalah berhubung individu atau manusia dan seterusnya memperkokohkan serta membebaskan manusia kearah kesejahteraan hidup yang aman harmonis.

Dalam aspek ini, sekiranya JKM tidak dapat menyelesaikan sesuatu kasus atau masalah seperti yang dikehendaki dan difikirkan seharusnya, maka akan berlaku persepsi negatif terhadap JKM, karena lembaga ini sangat berperan di dalam membangun masyarakat yang harmonis. Contohnya, suatu

kasus yang pernah berlaku perselisihan faham antara sepasang suami istri, hubungan mereka bertambah buruk akibat daripada campur tangan pihak keluarga lelaki. Pasangan suami-istri ini akhirnya bercerai walaupun bimbingan dan konseling telah dijalankan ke atas kedua-dua pihak suami istri tersebut.

Lanjutan daripada itu, kasus tersebut telah menjadi kontroversi dan buah mulut di masyarakat setempat terutamnya bagi sesetengah golongan masyarakat yang tidak berpuas hati terhadap penceraian tersebut. Maka di sini timbullah persoalan sejauh manakah peranan JKM dalam membantu masyarakat untuk terus membangunkan keluarga dari kehancuran.

3. Kekurangan Karyawan

Menurut En Zulkarnain Bin Zainal Abiddin, JKM merupakan agensi yang terbesar bernaung di bawah Dinas Pembangunan Wanita dan Keluarga yang menggunakan tidak kurang kerja sosial sebanyak 3000 orang pekerja saat ini. Namun, berdasarkan wawancara daripada beberapa kepala di beberapa cabang JKM telah sebulat suara menyatakan bahwa masalah kurangnya tenaga pekerja atau staff sesungguhnya harus disusun strategi untuk diatasi dengan lebih baik disebabkan beban kerja dan berbagai aktivitas, program serta layanan yang kian bertambah dan menjadi dasar pihak pemerintah dan wakil-wakil rakyat serta permintaan masyarakat umum, penempatan staf pekerja yang tidak seberapa sesungguhnya tidak cukup untuk menampung beban kerja yang berat. Contohnya, di Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat cawangan Temerloh, kasus keluarga di masukkan di bawah bagian penguatkuasaan. Di samping itu,

kekurangan tenaga Psikologi juga akan mengurangkan keberkesanan layanan JKM karena perjumpaan dengan klien tidak dapat diadakan sekiranya pegawai Psikologi terpaksa menghadiri ceramah dan kursus di luar kawasan layanan.

4. **Masalah Keuangan**

Mengikut Rangka Rancangan Jangka Panjang. Ketiga (RRJP3) yang digubal berasaskan Dasar Wawasan Negara (DWS), kualitas kehidupan rakyat akan diutamakan. Pertumbuhan ekonomi akan terus digalakkan dengan usaha pencegah kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Sesungguhnya, masalah kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang menimbulkan masalah dan perselisihan dalam sebuah keluarga. Dalam konteks ini, JKM juga berfungsi untuk menguruskan bantuan keuangan kepada golongan tertentu dengan tujuan agar ketenteraman dalam keluarga dapat diwujudkan kembali. Bantuan keuangan tersebut termasuk bantuan pekerja cacat, bantuan orang tua, bantuan bencana alam seperti banjir, alat tiruan untuk orang cacat, geran pelancaran dan sebagainya.

Namun demikian, bantuan keuangan yang diberikan adalah sangat terbatas, apabila berlakunya penambahan bilangan yang menerima dan ada pula yang memerlukan bantuan jangka panjang. Contohnya, jumlah maksimal bantuan perbulan kepada orang tua yang terbiar adalah sebesar 1.000.000 rupiah. Di samping itu, semua permohonan dan laporan untuk setiap klien yang menerima bantuan perlu dikemas kini untuk diberikan ke pihak pusat Jabatan untuk dikaji dan dinilai semula setelah 6 bulan apakah individu tersebut layak

atau tidak untuk terus mendapatkan bantuan bulan yang mereka terima sebelumnya. Keadaan ini mengambil tempo waktu yang lama untuk mendapat kelulusan dari pihak atasan yang sudah pastinya akan mempengaruhi keberkesanan bantuan yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan serta analisis dapat disimpulkan sebagai berikut. Faktor-faktor yang menyebab terjadinya kekerasan dalam rumah adalah keperibadian suami, campur tangan keluarga, ketidakmampuan secara ekonomi/penelantaran ekonomi, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, sering rebut kerana anak, kesalahan istri, adanya perselingkuhan dan pengaruh minuman keras.
2. Bimbingan Islami yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam proses bimbingan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga adalah memberi latihan spiritual, menjalinkan rasa kasih sayang, pendekatan kepada pihak keluarga terdekat, pendekatan komunikasi, melatih kejujuran dalam keluarga dan memberikan bimbingan keagamaan
3. Upaya yang dilakukan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam menanggulangi istri korban kekerasan dalam rumah tangga antaranya, bimbingan dan konseling komuniti, advokasi, mengadakan kempen “Keluarga Bahagia” dan senantiasa menanggapi dengan laporan yang diterima.
4. Hambatan yang dihadapi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) seperti tidak mendapat kerjasama suami dan istri, adanya persepsi masyarakat terhadap

fungsi dan keberkesanan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), kekurangan karyawan dan masalah keuangan.

B. Saran

Dari hasil pembahasan, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran-saran antaranya yaitu:

1. Untuk pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) perlu memperkasakan bimbingan islami yang diberikan agar dapat memberikan layanan dan kerjasama yang baik kepada korban disamping sentiasa meningkatkan lagi bimbingan-bimbingan yang mampu untuk membantu korban agar keluar dari permasalahan yang sedang mereka alami.
2. Untuk pemerintah, haruslah berusaha untuk mempertingkatkan bantuan tahunan serta sarana kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) agar pihak lembaga dapat menjalankan setiap aktivitas yang direncanakan dengan lebih baik dan tidak mempunyai sebarang permasalahan dalam usaha membantu korban untuk terus mengecapi nikmat keharmonisan berumah tangga.
3. Untuk para pembimbing di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), berusahalah untuk menambahkan diri dengan segala pengetahuan terutama ilmu tentang bimbingan dengan sebaiknya bagi persediaan menghadapi korban yang datang dari berbagai masalah dan latar belakang keluarga supaya bimbingan yang diberikan berkesan dalam hati korban untuk berubah.

4. Kepada istri korban kekerasan, berhati terbukalah saat bimbingan yang diberikan serta kerjasama yang baik dari pihak korban sangat diperlukan pembimbing dalam proses bimbingan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Aswita dan Busmin. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: K-Media

Ciciek Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender

Department Agama RI. *Al Quran & Terjemahan*. 2010. Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta

Erhamwilda. 2009. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Fakih Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hawari Dadang. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI

Herkutanto. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Pt. Alumni

Juntika dan Syamsu. 2011. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya

Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. 2017. *Garis Panduan Pengendalian Kes Keganasan Rumah Tangga*. Putrajaya

Martono Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers

Nasrullah Jamaluddin, Adon. 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial.* Bandung: Cv Pustaka Setia

Lubis Lahmuddin. 2011. *Landasan Formal Bimbingan dan Konseling Di Indonesia*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.

Lubis Lahmuddin. 2016. *Konseling dan Terapi Islami*. Medan: Perdana Publishing

Muhammad Husen. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, Cet. 1*, Yogjakarta: Lkis

Moleong, Lexi J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Usa: Rosda Colombus

Musnamar Thohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press

Munir Amin, Samsul. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islami*. Jakarta: Amzah

Rahim Faqih, Annuar. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UUI Perss

Rambe, Khairul Mufti. 2007. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al Hayat.

Salahudin Anas. 2010. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pustaka Setia

Saraswati, Rika. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* Cet 3. Sinar Grafika: Jakarta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Zumrotun Siti. 2006. *Membongkar Fiqh Patriarkhis*; *Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, Stain Press, Cet.I,

Zastrow & Lee, Bowker, Charles. *Social Problems: Issues and Solution*. Nelson-Hall: Chicago, T.T

WEBSITE

Deeaditya, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, https://deeaditya.wordpress.com /2012/01/24/ kekerasan-terhadap-perempuan, Di akses pada 19 Juli 2018, Pukul 23:21 WIB

Kementerian Kesihatan Malaysia, *Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga*, http: //www. My health. gov. my/coping-with-domestic-violence/, Di akses pada 7 November 2018, pukul 20.51 WIB.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, *Sejarah Visi & Misi dan Program*, http: //www.jkm. gov. my/ jkm/ index. php?r=portal/ left & id= M2N jL3FzU2xK ejk vSFFJcytHRkIwZz09, Di akses pada 5 oktober 2018, Pukul 14.35 WIB

Rusmini, *Tafsir Surah Annisa' Ayat 34*, http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/ 04/ tafsir-surat-annisa-ayat-34.html, Di akses 09 April 2018, Pukul 21.17 WIB.

Widyanto Elmadinna, *Teori-Teori Bimbingan dan Konseling Islam*, http://kandidatkonselor. blogspot.co.id/2013/02/teori-teori-bimbingan-dan-konseling.html, Di akses pada 09 Oktober 2017, Pukul 21:03 WIB.

Zaldi muzani, *Tujuan Bimbingan Konseling*, http://zaldi-tujuan bk.blogspot.com /2013/03/ tujuan-bk.html, Di akses pada 5 April 2018, Pukul 14.35 WIB

https://www.roketkini.com/2017/07/26/keganasan-rumah-tangga-meningkat-apabila-wanita-dianggap-objek

https://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan_Kebajikan_Masyarakat_Malaysia, Di akses pada 9 April 2018, pukul 21.22 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: HAZIQ SYAFIQ BIN JASMI
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pulau Pinang, 01 Mei 1994
NIM	: 12.14.4.051
Fak/ Jur	: Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Penyuluhan Islam
Alamat	: Jalan Prof HM Yamin Gang Syarif No 11 Sei Kera Hilir II Medan

B. Data Orang Tua

Ayah	: JASMI BIN OTHMAN
Ibu	: SANISAH BINTI MD ESA
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Pekerjaan Ibu	: Guru
Alamat	: 2.1 Flat C, Jalan Bakti, Rantau Perintis 26400 Bandar Jengka, Pahang

C. Jenjang Pendidikan

1. Tadika Bukit Mertajam : Tahun 1998
2. Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat : Tahun 2003
3. Maahad As-Sultan Ahmad Shah Ad-Dini : Tahun 2007
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Tahun 2014

LAMPIRAN

Wawancara bersama Pegawai Pembimbing Keluarga

Setelah selesai sesi wawancara

Wawancara bersama Penolong Pegawai Pembimbing Keluarga

Kepala Jabatan Kebajikan Masyarakat diwawancara oleh siaran tv 9 setelah majlis menandatangani perjanjian, persefahaman dan manfaat bersama Pertubuhan Pemulihan Dalam Titian Harapan Temerloh

Lawatan Kerja Dato’ Sri Shahaniza Shamsuddin, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang

Diskusi bersama masyarakat

Seminar Keluarga